



P U T U S A N

No. 1675 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ELSERIA MANULLANG, bertempat tinggal di Jalan Pelita II No. 39,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

MURSAL RITONGA, bertempat tinggal di Jalan Kancil (Perumahan
Dano Permai) Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 telah terjadi hubungan dagang Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil dengan dijamin oleh UMEDI;
- 2 Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 1999 berdasarkan kesepakatan sebelumnya untuk melakukan usaha pembelian Tandan Buah Sawit (TBS), Tergugat memberi modal kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3506 atas nama Mujiono milik Penjamin UMEDI;
- 3 Bahwa pada bulan Januari 2001, Tergugat tidak mau bagi hasil karena terlampau sedikit untungnya, sehingga Tergugat secara sepihak menetapkan bunga / jasa sebesar 8 (delapan) persen, sehingga pembayaran kepada Tergugat Rp 25.000.000,- x 8 % = Rp 2.000.000,- per bulan dan Penggugat bayar sampai dengan bulan November 2001;
- 4 Bahwa, pada Januari 2001 sampai dengan Desember 2001, Penggugat tetap melakukan usaha pembelian TBS tetapi tetap mengalami kerugian;
- 5 Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2002 ditetapkan utang pokok Penggugat sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditandatangani Penggugat dan sebagai Saksi suami Tergugat sendiri yang bernama Wilson Purba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1675 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2002 ditetapkan Tergugat utang Penggugat yang harus dibayar karena tekanan Tergugat dan suaminya (Wilson Purba) menjadi sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian:

1 Untuk menutup bunga tertunggak sebesar Rp 10.000.000 - (sepuluh juta rupiah);

2 Bunga Desember 2001 sampai dengan Mei 2002 sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) x 8% = Rp 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Hutang pokok (modal) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
Maka jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 42.560.000 - (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

7 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002 Penggugat melalui penjamin UMEDI membayarkan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan demikian sisa hutang pokok Penggugat berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

8 Bahwa beban bunga sebesar 8 % (delapan persen) yang ditentukan Tergugat sebelumnya tidak pernah dibicarakan Tergugat kepada Penggugat, setelah pembelian TBS mengalami kerugian terus meneruskan Tergugat mengenakan bunga atas modal yang diberikan oleh Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat merasa dirugikan dan sangat memberatkan Penggugat;

9 Bahwa pengenaan bunga sebesar 8% (delapan persen) yang ditentukan Tergugat tidaklah patut menurut hukum, oleh karena Tergugat bukanlah lembaga keuangan yang mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa pada bulan November 2007 Penggugat akan membayar hutangnya, namun Tergugat menyatakan jumlah hutang yang harus dibayar / dilunasi Penggugat sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berikut bunga selama 5 (lima) tahun;

11 Bahwa, Tergugat juga tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penjamin (UMEDI) telah pula mengambil hasil panen Tandan Buah Sawit (TBS) dari tanah objek jaminan hutang (Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3506 atas nama MUJIONO) dengan perincian sebagai berikut:

- Bulan Oktober 2007 panen II = 1500 kg x Rp 1.300,- = Rp 1.950.000,-
- Bulan November 2007 panen I = 1500 kg x Rp 1.350,- = Rp 2.025.000,-
- Bulan November 2007 panen II = 1500 kg x Rp 1.350,- = Rp 2.025.000,-
- Bulan Desember 2007 panen I = 1500 kg x Rp 1.400,- = Rp 2.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2007 panen II= 1500 kg x Rp 1.400,- = Rp 2.100.000,-
Jumlah keseluruhan hasil panen Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 12 Bahwa pengambilan hasil panen Tandan Buah Sawit (TBS) dari atas lahan penjamin (UMEDI) sebelumnya tidak pernah diperjanjikan, dan Penggugat tetap berupaya membayar seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat;
- 13 Bahwa sudah seharusnya hutang pokok (modal) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikurangkan dengan hasil panen Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil Tergugat, dengan demikian Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 14 Bahwa oleh karenanya, Penggugat mempunyai alasan hukum untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar sebelum pemeriksaan persidangan perkara ini terlebih dahulu dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek jaminan (Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3506 atas nama MUJIONO) guna menjamin agar objek tersebut tidak dapat dialihkan Tergugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia;
- 15 Bahwa sudah sepatutnyalah menurut hukum Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dapat dijalankan (executie);
- 16 Bahwa Penggugat tetap berupaya melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat namun Tergugat tidak beritikad baik dengan tetap saja berusaha agar Penggugat tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya dan tanah jaminan hutang tetap berada di tangan Tergugat;
- 17 Bahwa, Penggugat merasa malu akibat perbuatan Tergugat di mata keluarga dan masyarakat lingkungan Penggugat, maka patutlah menurut hukum Tergugat membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp 85.125.000,- (delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1675 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3506 atas nama MUJIONO dalam keadaan baik kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa hasil panen Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dari keterlambatan Tergugat mengindahkan putusan hukum perkara ini yang dikira dari mulai putusan hukum perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dapat dijalankan (executie);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sejumlah Rp 85.125.000,- (delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7 Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek jaminan dan berharga yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/PDT.G/2008/PN.RAP tanggal 24 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 78/PDT/2009/PT-MDN tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 September 2008 No. 01/Pdt.G/2008/PN.Rap yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum;



- 3 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan objek jaminan beserta Sertifikat Hak Milik tanah No. 3506 atas nama Mujiono dalam keadaan baik kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa panen Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 01/PDT.G/2008/PN.RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 1 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I Tentang Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum. atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam putusan perkara a quo pada hal. 4 alinea ke-4 dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa: "Menimbang, bahwa oleh karena hutang Penggugat kepada Tergugat telah dianggap lunas, maka keberadaan barang jaminan yaitu kebun sawit dan Sertifikat Hak Milik No. 3506 an. Mujiono sudah tidak beralasan lagi, maka Tergugat harus mengembalikannya kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam putusan perkara a quo pada hal. 5 aliena-1 dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa "Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil mempertahankan dalil bantahannya, oleh karena itu

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1675 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 24 September 2008 No. 01/Pdt.G/2009/ PN-RAP tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan.....dst.....";

Bahwa bila seperti itulah pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Medan telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, atau menerapkan hukum, tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan hal tersebut Pemohon Kasasi kemukakan dengan alasan dan argumentasi hukum berikut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 telah jelas bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara a quo yaitu berawal adanya kerjasama dalam pembelian tandan buah sawit (TBS), dimana Pemohon Kasasi sebagai penyandang Modal sedang Termohon Kasasi sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan pembelian tandan buah sawit (TBS) di lapangan kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan kerja sama tersebut, Pemohon Kasasi selaku penyandang modal telah menyerahkan uang kepada Termohon Kasasi sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai modal awal pembelian TBS kepada masyarakat, dan sebagai jaminan atas penerimaan uang tersebut, Termohon Kasasi telah menyerahkan sebidang tanah pertanian seluas 2 Ha yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik No. 3506 atas nama Mujiono yang terletak di Desa Aek Batu Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu, dengan perjanjian bahwa apabila pada tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2002 uang modal pembelian TBS tersebut tidak dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi maka tanah/ kebun sawit berikut SHM No. 3506 An. Mujiono yang dijadikan sebagai jaminan, oleh Termohon Kasasi akan beralih menjadi hak Pemohon Kasasi;

Bahwa ternyata dalam batas tenggang waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002, Termohon Kasasi tidak mengembalikan uang modal pembelian TBS tersebut kepada Pemohon Kasasi, bahwa Termohon Kasasi juga tidak pernah melakukan perhitungan kepada Pemohon Kasasi atas keuntungan Pembelian TBS yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, bahwa untuk menghindarkan tuntutan Pidana dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi atas penerimaan uang tersebut, ternyata dengan itikad tidak baik, Termohon Kasasi lebih dahulu mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon Kasasi, dimana dengan memutarbalikkan fakta hukum, seolah-olah Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam surat gugatannya, padahal hingga diajukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, Termohon Kasasi belum mengembalikan uang pembelian TBS yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 (buktl T-1);

Bahwa kalau Termohon Kasasi belum mengembalikan uang modal pembelian TBS kepada Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002, hal tersebut terbukti dimana dalam Petitum surat gugatannya Termohon Kasasi tidak pernah meminta agar dalam Putusan Perkara a quo surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 (bukti T-1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti untuk membuktikan kalau Termohon Kasasi belum mengembalikan uang modal pembelian TBS kepada Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 masih mengikat kepada kedua belah pihak sebagai bukti yang sah, karena surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 (bukti T-1) tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalam putusan perkara a quo surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya, maka pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan pada hal. 4 alinea ke-4 yang pada pokoknya berpendapat bahwa hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi telah dianggap lunas, dan Pemohon Kasasi diperintahkan untuk mengembalikan tanah/ kebun sawit berikut SHM No. 3506 An. Mujiono yang dijadikan sebagai jaminan kepada Termohon Kasasi, hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum, sebab dengan tidak pernah dibatalkan, atau dengan tidak pernahnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya, maka surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 masih berkekuatan hukum sebagai alat bukti untuk membuktikan kalau Termohon Kasasi belum mengembalikan uang modal pembelian TBS kepada Pemohon Kasasi, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan putusan hukum yang telah salah dan keliru, sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan Kasasi;

II. Pengadilan Tinggi sama sekali tidak ada mempertimbangkan tentang Penetapan hukum pembuktian.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1675 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam mengambil suatu putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 24 September 2008 No. 01/Pdt.G/ 2008/PN-RAP, karena sama sekali tidak ada menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, yang menilai tentang bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dimana terhadap bukti T-1 tersebut Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya telah berpendapat : "Bahwa pada bulan Desember 200..... dst.....sehingga tidak beralasan apabila pada tanggal 27 Mei 2002 Tergugat tiba-tiba menetapkan hutang Penggugat menjadi Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hal ini membuktikan kebenaran dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat secara sepihak telah menetapkan bunga Pinjaman sebesar 8 % sebulan", maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian, serta telah ternyata menyalahi penerapan hukum pada porsi yang semestinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 30 huruf b UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa padahal dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 yang dibuat oleh Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S, secara tegas dinyatakan bahwa benar Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S, telah menerima titipan uang dari Pemohon Kasasi sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai modal pembelian TBS, dan sebagai jaminan atas penerimaan uang tersebut yaitu sebidang tanah/ kebun sawit seluas 2 (dua) Ha SHM No. 3506 An. Mujiono, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2002 Termohon Kasasi tidak mengembalikan uang modal pembelian TBS tersebut kepada Pemohon Kasasi, maka tanah/ kebun sawit SHM No. 3506 An. Mujiono yang dijadikan sebagai jaminan beralih menjadi hak Pemohon Kasasi;

Bahwa dari isi surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 tersebut, telah jelas bahwa, Jumlah uang kontan yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S adalah sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa ada menyebutkan bahwa jumlah uang sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S termasuk bunga 8% sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Facti, bahwa Pemohon Kasasi sendiri tidak memahami pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tentang suku bunga 8 % yang dijadikan sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi, sebab dalam surat pernyataan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S tidak pernah dan tidak ada dicantumkan adanya suku bunga 8 %, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak pernah ada dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi sehingga pertimbangan hukum dan putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang demikian sudah sepantasnya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi;

Bahwa demikian juga dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 secara tegas telah dinyatakan oleh Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S, bahwa yang dijadikan sebagai jaminan dan telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi atas penerimaan uang sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukanlah hanya SHM No. 3506 An. Mujiono saja, tetapi termasuk tanah/ kebun sawit yang tumbuh di atas tanah SHM No. 3506 An. Mujiono yang dijadikan sebagai jaminan, bahkan dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 tersebut juga secara jelas dan tegas dinyatakan oleh Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S, bahwa apabila sampai dengan batas waktu tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2002 uang yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tidak dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, maka tanah/kebun sawit yang telah diserahkan sebagai jaminan beralih menjadi hak Pemohon Kasasi;

Bahwa dari pernyataan Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S dalam bukti T-1 yang secara tegas menyatakan telah menyerahkan tanah/ kebun sawit SHM No. 3506 An. Mujiono kepada Pemohon Kasasi maka meskipun dalam bukti T-1 tidak disebut secara tegas siapa yang berwenang untuk memanen TBS dari tanah yang dijadikan sebagai jaminan, akan tetapi dari pernyataan Termohon Kasasi yang menyatakan telah menyerahkan tanah/ kebun sawit yang dijadikan sebagai jaminan, secara yuridis Pemohon Kasasi berhak atas seluruh tanah dan tanaman yang tumbuh di atas tanah SHM No. 3506 An. Mujiono tersebut selama Termohon Kasasi belum mengembalikan uang sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kepada Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002;

Bahwa akan tetapi bukti T-1 tersebut tidak pernah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Tinggi Medan, seandainya apabila Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan secara cermat surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 (bukti T-1), sudah pasti Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi memanen TBS dari tanah SHM No. 3506 An. Mujiono bukan merupakan perbuatan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1675 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, maka pertimbangan hukum dan putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut merupakan pertimbangan hukum dan putusan hukum yang sudah tepat dan benar, sehingga sudah sepantasnya putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak satupun bukti yang benar-benar dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Tinggi Medan, seolah-olah bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak mempunyai nilai hukum sama sekali;

Bahwa padahal, apabila bukti T-1 diteliti secara cermat, dalam bukti tersebut secara tegas telah dinyatakan oleh Termohon Kasasi bahwa yang diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagai jaminan bukanlah hanya SHM No. 3506 An. Mujiono tetapi berikut tanah/ kebun sawit, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Tinggi Medan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang berpendapat bahwa tindakan Pemohon Kasasi memanen sawit dari tanah yang dijadikan sebagai jaminan tanpa persetujuan dari Termohon Kasasi dan Drs. Omedi S merupakan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru;

Bahwa terlebih-lebih terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dianggap lunas dan memerintahkan untuk menyerahkan barang jaminan berupa tanah/ kebun sawit berikut SHM No. 3506 An. Mujiono kepada Termohon Kasasi (vide pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan hal. 4 alinea-4) maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang demikian jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena dengan tidak pernah dibatalkannya serta dengan tidak pernah dinyatakannya tidak berkekuatan hukum surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 adalah dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo, maka surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2002 masih mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi belum mengembalikan uang sebesar Rp 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa akan tetapi nyatanya hal ini telah diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Medan sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638/K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang di kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyebutkan bahwa : "Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak, berarti Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat, yang menjadi jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan telah dibayar Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui penjamin Drs. Omedi dan sisanya telah dibayar lunas dengan kompensasi hasil panen kelapa sawit Penggugat sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan sisa hasil panen sawit sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa alasan-alasan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ELSERIA MANULLANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1675 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ELSERIA MANULLANG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/ Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. MH., dan Drs. H. Muchtar Zamzami, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Djafni Djamal, SH. MH.,

K e t u a :

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.,

Biaya-Biaya :

..... Rp 6.000,-

Panitera-Pengganti :1. M e t e r a i

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

Nip. 19610313 198803 1 003